



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 49 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
 - b. bahwa rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset dan Penataan Akses maupun dinas-dinas dan *stakeholder* terkait dengan agraria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-056.01.2.431365/2022 Tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.
- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kabupaten Barito Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan, Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan dan Komandan Distrik Militer 1012 Buntok turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA-056.01.2.431365/2022 Tanggal 17 November 2021 pada Kegiatan Data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan di Buntok.
9. Komandan Distrik Militer 1012 Buntok di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :188.45/ 49 /2022
TANGGAL : 23 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Gerbang Barito.	Anggota
17.	Kepala Cabang Bank Kalteng Cabang Buntok	Anggota

18.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :188.45/ 49 /2022
TANGGAL : 23 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

**SATUAN BIAYA HONORIAM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Ketua	1 orang x 10 Bulan x Rp650.000/bulan	Rp6.500.000
2.	Sekretaris	1 orang x 10 Bulan x Rp 500.000/bulan	Rp5.000.000
3.	Ketua Pelaksana Harian	1 orang x 10 Bulan x Rp 650.000/bulan	Rp6.500.000
4.	Anggota	20 orang x 10 Bulan x Rp 500.000/bulan	Rp100.000.000
JUMLAH			Rp118.000.000

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI